



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**  
NOMOR : W7-U2/ 1/26 /SK/KP 01.2/3/2022

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Membaca** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi terhadap Pejabat dan Pengawai Negara.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita di daerah hukumnya.
- b. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap pegawai Pengadilan Negeri Sungailiat bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Negeri Sungailiat perlu menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo.No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**

- Kesatu** : Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua** : Pedoman ini menjadi acuan Tim Pengendalian Gratifikasi dalam mengendalikan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Pedoman ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



## Lampiran 1

### Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Sungailiat adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat Pengadilan Negeri Sungailiat.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Sungailiat dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau konstibusinya dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

### Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap Gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri Sungailiat dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000'- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Undang-Undang 20 Tahun 2001 pasal 12c dan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi.

6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, poin rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan aparat Pengadilan Negeri Sungailiat.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan aparat Pengadilan Negeri Sungailiat.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan aparat Pengadilan Negeri Sungailiat.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- f. Diperoleh dari garis keturunaan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf F dan huruf G terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat dan plakat/cinderamata.
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dan bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Sungailiat.

### Pasal 4

- 1) Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada Tim Pengendalian Gratifikasi dengan mengisi Formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Sungailiat, melalui surat maupun elektronik.

2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :

- Email : [pn-sungailiat@yahoo.co.id](mailto:pn-sungailiat@yahoo.co.id)

#### Pasal 5

- 1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi
- 2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali Gratifikasi meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Sungailiat termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.
- 3) Apabila hasil penelitian Tim Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, Tim Pengendali Gratifikasi menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Sungailiat.

#### Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG  
YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU KADALUWARSA**

Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Sungailiat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7-U2/ /KP01.2/3/2022, Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

---

---

---

Nama Pelapor : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

Sungailiat, \_\_\_\_\_

Yang melaporkan/Penerima  
Laporan,

Mengetahui,

Penerima,

---

---

---

Ket :  
Mengetahui = Penerima Laporan  
Penerima = Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN DALAM KEDINASAN**

Kepada  
Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Sungailiat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7-U2/ /KP01.2/3/2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

---

---

---

---

---

---

Nama Pelapor : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

Sungailiat, .....

Yang melaporkan/  
Penerima Laporan,

Mengetahui,

Penerima,

---

---

---

Ket :  
Mengetahui = Penerima Laporan  
Penerima = Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi